

**KEUTAMAAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS
DALAM MEMBUAT AKTA PENDIRIAN KOPERASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:
M. Rizaldi Ramadhon
02011381823376

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. RIZALDI RAMADHON
NIM : 02011381823376
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**KEUTAMAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT
AKTA PENDIRIAN KOPERASI**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal bulan April Tahun 2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082003122002
Pembimbing Utama,


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203273018031008
Pembimbing Pembantu,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903101

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M. Rizaldi Ramadhon
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823376
Tempat/Tgl. Lahir :
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 9 - 08 2023



M. Rizaldi Ramadhon
NIM.02011381823376

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul "**PENGEMBALIAN DANA NASABAH SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN BANK (STUDI KASUS HILANGNYA UANG NASABAH DI BANK BNI)**" tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 09-08-2023

Penulis



M. Rizaldi RAMADHON
02011381823376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI	30
A. Landasan Teori.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris dan Kewenangan.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	50
BAB III KEUTAMAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KOPERASI	61
A. Urgensi Keutamaan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi	61
1. Keberlakuan Prinsip Kehati-hatian dalam Kinerja Notaris.....	61
2. Keberlakuan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	63
3. Permasalahan Hukum Dalam Pembuatan Akta Koperasi Yang Dibuat Oleh Notaris.....	70
B. Akibat Hukum Apabila Notaris Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi	73

1. Kedudukan Akta Pendirian Koperasi yang Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian OlehNotaris.....	73
2. Mekanisme Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Kelalaian dengan tidak menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	77
BAB IV PENUTUP	81
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89


ABSTRAK


Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas Keutamaan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Pendirian Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan analisis secara yuridis kualitatif yaitu penulis dalam melakukan penelitian menguraikan bahan-bahan yang diperoleh, kemudian penulis menganalisa baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dapat dijelaskan masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian terdapat bahwa, Notaris perlu mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pendirian koperasi karena tugas dan fungsi Notaris yaitu memberikan tanggung jawab atas kepastian hukum kepada masyarakat, Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum membuat akta, harus meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada perUndang-Undangan yang berlaku, kemudian Akibat hukum yang muncul apabila Notaris tidak menerapkan prinsip Kehati-hatian dalam pembuatan akta pendirian Koperasi maka yang terjadi berupa batal demi hukum (*nitiëgbaarheid*) sesuai Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPerdara, dalam melakukan pendirian Koperasi wajib melibatkan peran Notaris Pembuat Akta Koperasi dan Anggota Koperasi untuk menjadikan Koperasi tersebut sebagai sebuah badan hukum.

Kata Kunci: *Prinsip Kehati-hatian Notaris, Koperasi, Akibat Hukum*

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H
NIP.198003082002122002


Muhammad Syafri Ramadhan, S.H., M.H
NIP.199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata


DR Muhammad Syaifuddin, S.H., M.H
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama.¹ peran koperasi sangat penting dalam menumbuh serta mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan.

Badan hukum Koperasi dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri badan hukum tersebut terdapat kasus yang dapat merugikan Koperasi bersangkutan, yang mana permasalahan terletak pada akibat melakukan suatu bentuk kelalaian bahkan disengaja yang dilakukan oleh para pendiri Koperasi. Salah satu aspek yang dinilai penting dan wajib dipatuhi oleh semua badan hukum terutama badan hukum Koperasi adalah aspek legalitas yang mengatur mengenai kepatuhan untuk melaksanakan agar badan hukum Koperasi patuh terhadap peraturan perundang- undangan. Salah satunya

¹ R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan II, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 39.

ketidapatuhan pendiri badan hukum Koperasi adalah tidak melibatkan pendirian Koperasi kepada Notaris sebagai pembuat akta Koperasi.²

Koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation*. *Co* berarti bersama. *Operation* yang berarti bekerja. Oleh sebab itu definisi dapat diberikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.³ Koperasi memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai lembaga ekonomi rakyat, sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial; dan sebagai salah satu soko guru perekonomian.⁴

Nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ekonomi kerakyatan, hanya ada satu usaha atau pelaku ekonomi yang sesuai yaitu koperasi. Sebagai badan ekonomi rakyat, koperasi dapat didirikan oleh siapapun asalkan memiliki sifat gotong royong dan keinginan untuk maju bersama. Apabila ditinjau dari sisi modal awal pendirian, koperasi tidak sebesar perseroan terbatas. Apabila merujuk dari segi kepemilikan, setiap orang boleh menjadi anggota koperasi dengan syarat-syarat ringan seperti

² *Ibid.*

³ U.Puranto, *Petunjuk Praktis tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Semarang: Aneka Ilmu, 1989, hlm. 1

⁴ Abdulkadir Muhammmad, *Hukum Koperasi*, Bandung: Alumni, 2000, hlm.37.

simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang tidak memberatkan. Dilihat melalui sudut sosial, setiap anggota koperasi biasanya sudah saling mengenal sehingga kegiatan bisnisnya dimulai dari rasa saling percaya. Menurut Abdul Muis : ”Pada koperasi terdapat pula unsur pengejaran keuntungan komersil, namun pengejaran keuntungan tidak terlalu dititikberatkan melainkan lebih dipentingkan kepada kesejahteraan para anggautanya, sehingga di katakan berwatak sosial”.⁵

Menurut Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perkoperasian menyebutkan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, koperasi merupakan badan usaha bukan ormas atau organisasi masyarakat, kemudian dari segi pendiri/pemilik merupakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dalam bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dari koperasi dan asas kekeluargaan, dan koperasi merupakan gerakan dari ekonomi masyarakat itu sendiri.⁶

Di Indonesia, koperasi adalah unit usaha yang paling banyak mendapat julukan. Julukan itu begitu mulia diantaranya “soko guru perekonomian Indonesia”, “tulang punggung ekonomi rakyat”, dan lain-lain. Namun, kendati mendapat julukan-julukan mulia dan disebutkan dalam konstitusi, ternyata koperasi Indonesia selama setengah abad lebih kemerdekaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang

⁵ H. Abdul Muis, S.H. M.S, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Medan : Fakultas Hukum USU, 2006, hlm 5

⁶ H.Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2005, hlm 2

menggembirakan, namun tetap hanya ada dari para pejabat pemerintahan, dan tidak tampak di dampaknya sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu bermanfaat sebagai landasan (fundamental) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada *sisi marginal*. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka dalam dunia bisnis diperlukan kepastian hukum. Salah satu cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dari dokumen–dokumen yang dibuat oleh pelaku bisnis. Hal ini juga berlaku bagi koperasi sebagai salah satu pelaku bisnis. Koperasi memerlukan adanya kepastian hukum menyangkut dokumen-dokumen yang dibuatnya.

Setelah Indonesia merdeka, walaupun gerakan koperasi telah dimulai, namun secara yuridis belum diatur oleh Undang-Undang. Baru 22 tahun kemudian yakni pada tahun 1967 gerakan Koperasi diakui dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Tahun 1967 Nomor 2832. Adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian, bidang perkoperasian mengalami kemajuan pesat, terbukti dengan berdirinya beberapa koperasi di seluruh pelosok tanah air dan mencakup berbagai usaha rakyat Indonesia. Usaha rakyat dalam bentuk koperasi yang mengutamakan asas kebersamaan merupakan perbedaan pokok dengan bentuk usaha lainnya antara lain perseroan terbatas yang berasaskan individual terutama dalam pemilikan saham dan pengelolaan saham merupakan aset utama dalam

mengembangkan koperasi sebagai badan usaha yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.⁷

Upaya mengembangkan dan membina koperasi merupakan tanggung jawab pemerintah yang terwujud dengan konsistensi pemerintah melalui lembaga negara yang membidangi koperasi sejak tahun 1945. Menyesuaikan dengan perkembangan koperasi di Indonesia, pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tanggal 21 Oktober 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 yang dalam Pasal 66 ayat (1) menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Koperasi didirikan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992) yang dapat dibuat dalam bentuk notariil atau dibawah tangan karena dalam penjelasan Pasal 7 tersebut tidak dijelaskan secara tegas tentang cara membuat akta pendirian, bahkan dalam peraturan pelaksanaannya juga tidak diatur secara jelas tentang cara membuat akta pendirian.⁸

Ketidakseragaman dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi selanjutnya oleh Pemerintah disempurnakan dengan diterbitkannya Surat-Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur tentang bentuk akta pendirian, perubahan termasuk bentuk Anggaran Dasar Koperasi yang selanjutnya diikuti dengan penunjukan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi

⁷ Ninik Widiyanto, *Koperasi dan Perkonomian Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 1999, hlm 76.

⁸ Winanto Wiryomartani, *Aspek Hukum UU Perkoperasian*, Jakarta: Media Notariat, 2004, hlm 80

pada tanggal 24 September 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam rangka menjamin kepastian hukum akta-akta perkoperasian karena dibuat sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Diharapkan keikutsertaan Notaris dalam pendirian koperasi akan lebih menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam perkoperasian Indonesia serta efek positif dari keterlibatan Notaris selain memberikan kepastian hukum bagi koperasi itu sendiri juga bagi hubungan koperasi dengan pihak lain, misalnya perbankan. Dilatar belakangi persoalan tersebut, pemerintah akhirnya membuat kedudukan koperasi setara dengan badan hukum yang lain. Pemerintah melalui Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang mengatur peranan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Diharapkan, ikut sertanya Notaris dalam pembuatan akta koperasi akan mengangkat harkat koperasi secara kelembagaan.⁹

Kebijakan melibatkan Notaris dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadi beban bagi koperasi, namun sebaliknya agar kedudukan koperasi semakin kuat di mata hukum. Hanya saja hendaknya jangan sampai keterlibatan Notaris menambah beban bagi koperasi karena sistem birokrasi administrasi perizinan menjadi bertambah panjang atau beban biaya yang dikenakan menjadi lebih mahal.

⁹ Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta Andi, Yogyakarta. 2005, hlm 20.

Selama ini ada asumsi di kalangan masyarakat, termasuk para pengurus koperasi untuk berhubungan dengan orang hukum, termasuk Notaris,¹⁰ dalam bayangan mereka Notaris itu relatif mahal dan butuh biaya besar, karena keadaan para Notaris yang dipandang mewah. Untuk itu, sudah seharusnya pula para Notaris itu tidak menetapkan biaya yang relatif mahal bagi para pengurus koperasi.

Notaris merupakan pejabat profesional, yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena disamping ia seorang profesional ia juga merupakan seorang pejabat Negara yaitu pejabat umum Negara dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Kepmen Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 4 yang menyatakan syarat untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris dalam hal ini yang berwenang menjalankan jabatan sesuai dari peraturan jabatan Notaris, lalu memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

Menurut sejarahnya Notaris adalah seorang pejabat Negara / pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Disinilah terlihat pentingnya profesi Notaris karena Undang-Undang memberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam arti bahwa apa yang tertulis dalam akta otentik itu adalah benar. Hal ini sangat penting baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha seperti

¹⁰ *Ibid*, hlm 39

akta yang dibuat dalam kegiatan usaha yaitu akta pendirian PT, Firma, CV, Koperasi, dan lain-lain. Akta mengenai transaksi dalam bidang usaha, perdagangan, transaksi kredit, dan lain-lain.¹¹

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak disebutkan secara tegas bahwa Notaris yang membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang merupakan pejabat pembuat akta koperasi yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang mewajibkan membuat akta pendirian koperasi adalah Notaris yang merupakan pejabat pembuat akta koperasi yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.¹²

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari,

¹¹ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, , Jakarta: Rajawali, 1998, hlm. 8

¹² Hadi Kesuma, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 62

dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang – undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa termuat dalam akta Notaris sungguh – sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perUndang-Undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Bagian I Umum paragraph 3, Bandung, Fokus Media, 2004, hlm. 46-47.

menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.¹⁴

Keterlibatan Notaris tidak semata-mata membantu proses pembuatan akta-akta koperasi saja, tetapi turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta Notaris. Tujuannya agar kalangan gerakan koperasi dan kalangan masyarakat koperasi semakin memahami dan tidak awam dengan hal-hal yang berbau hukum. Penyeragaman yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembuatan akta koperasi yang mana hanya bisa dilakukan oleh Notaris yang ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta koperasi tentu akan banyak manfaatnya. Salah satunya ini akan menjadikan kedudukan koperasi tersebut kuat dimata hukum. Tujuan lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dengan proses, prosedur tata cara pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta – akta yang terkait dengan koperasi dan juga agar koperasi semakin kuat dan mantap.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerd: suatu akta autentik adalah suatu tulisan yang di dalam bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya. Berbeda dengan tulisan di bawah tangan yang dibuat secara bebas sebagaimana disebutkan

¹⁴ *Ibid*, hlm 51

dalam Pasal 1874 KUHPerd bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Aktifitas yang semakin meningkat berdampak pada kurangnya waktu bagi sebagaian orang untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan urusan-urusannya tersebut atas namanya. Adapun yang dimaksudkan dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum. Orang yang telah diberi kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili si pemberi kuasa, artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat (menutup) suatu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.¹⁵

Keberadaan lembaga perwakilan menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum. Efisiensi dan efektifitas dapat tercapai, mengingat keberadaan lembaga perwakilan ini dapat membantu seseorang yang mengalami hambatan karena jarak yang jauh, tidak berada ditempat, kondisi sakit, kondisi sibuk, atau terhambat

¹⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1995, hlm.141

karena tidak cakap (di bawah pengampuan). lembaga perwakilan ini akan menjalankan fungsinya sebagai perantara untuk melakukan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya. Di dalam segala bidang hukum, melalui perantara dalam arti perbuatan hukum seseorang diwakili oleh orang lain menyebabkan tetap dilakukannya perbuatan hukum oleh orang yang diwakili oleh orang lain tersebut. Hal ini menurut R. Subekti, dianggap sekarang sudah lumrah dilakukan, apabila diperhatikan lebih lanjut perwakilan merupakan suatu lembaga yang terasa aneh karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, tetapi justru orang lain (yang diwakili) terikat atas perbuatan hukum.¹⁶

Banyak sekali kasus-kasus di dunia praktik Notaris yang akhirnya dipermasalahkan oleh para pihak/penghadap atau pihak lainnya. Kasus yang sering terjadi penghadap/para pihak menunjukkan identitas palsu dan melakukan tanda tangan palsu.¹⁷ Meskipun Notaris sudah melakukan pengenalan, melihat identitas yang ditunjukkan, dan telah memeriksa dokumen yang diberikan, ternyata tidak menutup kemungkinan yang hadir adalah orang lain (figur palsu) yang memberikan persetujuan dan menandatangani minuta akta. Jadi, meskipun formil akta telah terpenuhi belum tentu akta tersebut benar secara formil, apa lagi secara materiil. Peran notaris dalam pembuatan akta khususnya dalam pendirian koperasi ini dibutuhkan upaya agar tidak terjadi kesalahan tersebut sehingga dalam pembuatan

¹⁶ *Ibid.* hlm 145

¹⁷ Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu.", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2 Nomor 2, 2018.

akta pendirian koperasi dapat berjalan lancar bagi semua pihak. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam yang disusun dalam skripsi yang berjudul: **Keutamaan Prinsip Kehati-Hatian Notaris dalam Membuat Akta Pendirian Koperasi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengapa Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pendirian koperasi?
2. Bagaimana akibat hukum apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pendirian koperasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas maka dari itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tujuan Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pendirian;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari apabila Notaris tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama mahasiswa Ahli Hukum untuk menambah wacana di bidang ilmu hukum khususnya tentang analisis hukum atas akta pendirian koperasi dimana penandatanganan akta pendirian didasarkan kepada surat kuasa dibawah tangan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi profesi Notaris untuk dapat diterapkan dalam menjalankan wewenangnya sebagai pejabat pembuat akta koperasi dan bagi perkoperasian, bagi pemerintah diharapkan dapat mengawasi dan membuat peraturan yang lebih efektif, kemudian bagi koperasi agar dapat berfungsi sebagai mana mestinya, yang ada di Indonesia umumnya serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau badan hukum khususnya koperasi akan pentingnya pengurusan izin pendiriannya kepada Notaris. Untuk pemerintah diharapkan dapat berguna agar dalam membantu perekonomian masyarakat, koperasi dapat berjalan sebagaimana seharusnya tujuan dari koperasi berdiri bagi masyarakat, dan pemerintah dapat mengawasi dari pendirian hingga berjalannya koperasi

tersebut. Kemudian bagi koperasi itu sendiri diharapkan dari awal proses pendirian koperasi bersama Notaris dalam pembuatan akta dapat terlaksana dengan baik dan tidak terjadi kesalahan maupun cacat hukum yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga koperasi tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat sekitar koperasi tersebut agar perekonomian dapat berjalan dengan baik.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk dilakukan penelitian dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸

¹⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian. Dalam penyusunan Skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perUndang-Undangan atau *statute approach* dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu dalih untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode pendekatan melalui mendekati dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif yang dijelaskan dalam bentuk kata verbal. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum yang dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana: Jakarta, 2014, hlm. 93.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 138.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara menggali kerangka normatif menggunakan buku-buku yang membahas tentang teori-teori hukum, peraturan mengenai kehati-hatian Notaris. Semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, dibaca dan dikaji kembali materi-materi yang berkaitan dengan permasalahan pokok penulisan penelitian ini. Setelah itu akan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan. Teknik analisis yang digunakan adalah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan sistematis. Penalaran hukum juga bertumpu pada aturan berfikir yang dikenal dalam logika. Namun demikian penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan

dengan hakikat hukum (*the nature of laws*) dan jenis hukum (*the kinds of laws*).²¹ Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis dan diklasifikasikan menurut kategori pokok bahasan, selanjutnya dikaji untuk melihat keterkaitan berbagai Peraturan PerUndang-Undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah skripsi ini, guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam hukum ini sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis menggunakan analisis secara yuridis kualitatif yaitu penulis dalam melakukan penelitian menguraikan bahan-bahan yang diperoleh, kemudian penulis menganalisa baik secara tertulis maupun lisan, sehingga dapat dijelaskan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian digabungkan serta disajikan secara sistematis dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, serta efisien sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman atas hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan guna menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

²¹ Irving M. Copi, *Introduction to Logic dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Yuridika No 6, Tahun XI November-Desember 2002, hlm 7.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil dari akhir dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan atau dalam pertanyaan yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.²²

²² Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, 2008, hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- Adjie Habib, 2006, *Hukum Notaris Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- Adjie Habib, 2010, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Surabaya
- Andjar Pachta, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, 2005, *Hukum Koperasi Indoensia*, Kencana, Jakarta
- Bernhard Limbong, 2010, *Pengusaha Koperasi*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Beni Achmad Saehani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta
- H. Abdul Muis, S.H. M.S, 2006, *Hukum Persekutuan dan Perseroan*, Fakultas Hukum USU, Medan
- H. Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta
- H. Salim dan H. Abdulah, 2007, *Perancang Kontrak dan MOU*, Sinar Grafika, Jakarta
- Habib Adjie, 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Hadi Kesuma, 2006, *Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Handri Raharjo, 2013, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

- J.G. Brouwer dan Schilder, 2005, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen
- Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Pertama, Kompas, Jakarta
- Muslimin Nasution, 2008, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Pusat Informasi Perkoperasian, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Refomasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., dan Gusti, I, 2018, *Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik*, Acta Comitatus, Bali
- Nurita R.A.Emma, 2012, *Cyber Notary*, Refika Aditama, Yogyakarta
- Pandji Anoraga dan Ninik Widiyati, 2007, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta
- R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Cetakan II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahman, Fikri Ariesta, 2018, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*, Universitas Islam Indonesia, Jakarta
- Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta
- Santia Dewi dan R.M. Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- SF. Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

- Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Prenada Media Group, Jakarta
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, 2002, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta
- Winanto Wiryomartani, 2004, *Aspek Hukum UU Perkoperasian*, Media Notariat, Jakarta

B. Jurnal Ilmiah

- Hendra, R, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Pekanbaru, 2012
- Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M, “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Legal Research and Assessment of Urgency The Establishment of Legislation)”, *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 1 Nomor 1, 2012
- Seri Suharsa dan Lathifah Hanim, “Peran Notaris Dalam Mewujudkan Badan Hukum Koperasi Melalui Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di Kabupaten Temanggung”, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, Tahun 2017
- Ida Bagus, I Wayan dan I Gusti Ketut Ariawan, “*Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Tahun 2017-2018.
- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

- Sumini dan Amin Purnawan, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Notariil”, *Jurnal Akta* Volume 4 Nomor 4 Tahun 2017
- Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu.”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2 Nomor 2, 2018
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, “Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang”, *Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1, 2020
- Irving M. Copi, “Introduction to Logic dalam PM. Hadjon, Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)”, *Yuridika* No 6, Tahun XI November-Desember 2001
- Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris atas Pembuatan Akta oleh Penghadap yang Memberikan Keterangan Palsu.”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 2 Nomor 2, 2018.

C. Makalah Ilmiah

Kamil dan Harun, “*Prinsip Kehati-hatian Dalam Profesi Notaris dan PPAT*”, Makalah UI, 2006.

D. Karya Ilmiah

- Amgasussari Anugrahni Sangalang, 2012, *Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006*, tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, 2017, *Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

Suhariningsih dan Muchammad Ali Syafa'at, 2019, "*Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

E. Peraturan Per Undang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Indonesia. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Indonesia. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004